

## Pemkab PPU Tanggung Biaya Kuliah di UGM



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,21/06/2024

### ➤ Tahun Ini Pendaftarnya 15 Orang

**PENAJAM, TRIBUN** – Pemberian beasiswa untuk peserta didik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupa tanggungan biaya kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) terus berlanjut.

Setelah dimulai pada 2023 lalu, pada tahun ini pemerintah daerah kembali bekerja sama dengan UGM, melalui program kemitraan. Asisten I Pemkab Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang mengatakan bahwa, program beasiswa ini dikhususkan untuk jurusan kedokteran, kedokteran gigi, Mipa, teknik, vokasi dan lainnya.

Pertimbangannya, karena program studi tersebut dianggap mudah untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. “Karena itu dibutuhkan, dan juga lebih cepat lulus, dan lulusannya siap kerja,” ungkapnya, Kamis (20/6/2024).

Nicko menjelaskan, pemerintah daerah akan menanggung biaya pendidikan di UGM selama 8 semester. Tahun ini, pendaftarnya ada 15 orang dan akan diseleksi lagi oleh tim dari UGM.

Pada tahun lalu, yang berhasil diterima dalam program kerja sama ini, hanya 1 orang dari 8 pendaftar. Kata Nicko, pemerintah daerah berharap pada tahun ini yang berhasil diterima untuk kuliah di UGM lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

Program beasiswa ini, kata Nicko sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU, serta membantu para orang tua dalam membiayai pendidikan sarjana anaknya. “Ini juga untuk meringankan orang tua murid terutama untuk biaya pendidikan,” pungkasnya. **(taa)**

### Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab PPU Tanggung Biaya Kuliah di UGM, 21/06/24

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 20/2003, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
3. Diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945